

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1. Belum di temukan keselarasan atas pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks ketidakadanya kepastian hukum, serta belum selaras dengan fasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frase Perbuatan yang Tidak Menyenangkan. Hal ini dilatar belakangi karena di dalam pasal 335 KUHP ada unsur “perbuatan tidak menyenangkan” (*onaangename*), yang dimana Pemohon disini adalah Oei Alimin Sukamto Wijaya dengan pokok perkara Pengujian Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum serta adil perlakuan yang sama di hadapan hukum”
- 5.1.2. Pelaksanaan Kepastian Hukum Dalam Putusan Pegadilan Negeri Bekasi Nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks, karena Majelis Hakim dari Tingkat pertama sampa Tingkat Kasasi Harus lebih teliti sebelum memutuskan suatu perkara khusus nya pada Pasal 335 KHUP ini, Pemohon dalam perkara MK a quo tidak dapat diproses hukum dengan Pasal 335 Ayat (1) angka 1 KUHP atas dasar melakukan “perbuatan yang tidak menyenangkan” karena walaupun perkataan Pemohon yang telah disebutkan sebelumnya dapat dikatakan sebuah “perbuatan yang tidak menyenangkan”, pada faktanya, tidak ada hal yang menunjukkan bahwa perkataan tersebut dilakukan dalam rangka memaksa pelapor dengan

tujuan agar pelapor melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu.

5.2. Saran

5.2.1. Kedepannya di harapkan dari penulis, Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pidana terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan harus lebih teliti dalam hal memeriksa perkara sehingga dapat mengurai dengan tegas unsur-unsur tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, sehingga dapat dengan mudah menjerat pelaku tindak pidana tersebut, dan lebih teliti dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, serta harus memerhatikan adanya kesalahan yang dilakukan, kemampuan bertanggungjawab, serta tidak adanya alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi terdakwa dalam menerapkan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

5.2.2. Sebagai penegak hukum, Hakim dan Penuntut Umum harus dibekali dengan tingkat pengetahuan hukum yang tinggi agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, bagi pemerintah dalam penjurangan calon hakim atau calon jaksa (Penuntut Umum) harus lebih selektif agar mendapatkan hakim dan jaksa yang memiliki kualitas mumpuni dalam menangani suatu perkara